

Yoel Bello | Zulkifli Makkawaru | Abd. Haris Hamid

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA



DALAM PERSPEKTIF ULTRA VIRES

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM
PERSPEKTIF ULTRA VIRES**

Penulis:

**Muh. Ikrar. AR
Marwan Mas
Abd. Haris Hamid**

Editor:

Baso Madiong

Tata Letak & Sampul

Mutmainnah

vi + 107 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-393-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul "Aspek Hukum Perjanjian Kerja Sama Dalam Perspektif Ultra Vires". Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implemintasi akademik.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga didirikan berdasarkan perjanjian, Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi sebagai pemegang fiduciary duties dari pemegang saham Perseroan Terbatas, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan PT untuk kepentingan dan tujuan PT. Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham, dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ultra vires sendiri didefinisikan sebagai "tindakan yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai subjek".

Dalam bahasa latin, ultra vires berarti "di luar" atau "melebihi" kekuasaan (outside the power) yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan yang mana diwakili oleh Direksi). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan ultra vires adalah "pelampauan wewenang.

Ultra vires diterapkan dalam arti luas yakni tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh Anggaran Dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Doktrin ultra vires memiliki basis teori keagenan. Kontruksi hubungan hukum terjadi antara pihak principal pada satu sisi dan agent pada sisi lain. Dalam hal ini organ Perseroan merupakan agent dan Perseroan merupakan principal. Agent harus melakukan tindakan dalam batas kewenangan (intra vires). Apabila ia bertindak diluar batas kewenangannya maka organ Perseroan tersebut melakukan tindakan ultra vires.

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERJANJIAN KERJA SAMA	11
A. Teori Kewenangan.....	11
B. Pengertian Perjanjian.....	16
C. Asas-Asas Perjanjian.....	18
D. Jenis-Jenis Perjanjian.....	24
E. Unsur-Unsur Perjanjian.....	25
F. Syarat Sah Perjanjian	26
G. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	31
BAB KONSEP UMUM PERSEROAN TERBATAS	
 DAN ULTRA VIRES	35
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	35
B. Perseroan Badan Hukum	39
C. Klasifikasi Perseroan Terbatas	43
D. Organ Perseroan Terbatas	45
E. Pengertian Ultra Vires	53
F. Tindakan Hukum Ultra Vires	54
BAB IV ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERUSAHAAN	
 DALAM PRESPEKTIF ULTRA VIRES.....	55
A. Analisis Perjanjian berdasarkan UU No. 40	
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .	55

B. Perjanjian Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian	59
C. Perjanjian Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..	67
D. Upaya Hukum Akibat Adanya Perjanjian Terdapat Ultra Vires	79
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101